



**P U T U S A N**

**Nomor 0014/Pdt.G/2014/PTA.Kdi**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris, antara :

Pembanding/ Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Agama Islam, alamat, Kabupaten Kolaka Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Akbar, S.H (Advokat/Pengacara) yang beralamat di Jalan Durian Nomor 25, Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 40/X/K/2013, tanggal 3 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/ Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

**I a w a n**

Terbanding/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Yusri, S.H (Advokat/Penasihat Hukum) yang beralamat di Jalan Poros Kolaka – Pomalaa, No. 142 Kelurahan Sembilan Belas Nopember, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 36/IX/K/2013/PA.Klk, tanggal 12 September 2013, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ;



**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.Klk .tanggal 10 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

**Dalam Eksepsi**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa H. Ismail bin Kamase telah meninggal dunia dan disebut sebagai pewaris;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari
4. Menetapkan bahwa:

4.1.Tanah perumahan yang terletak di Lacaria, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, dengan ukuran luas 276,30 m x 50 m, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Baipas ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ;

4.2.Tanah Perkebunan beserta 400 (empat ratus) pohon cengkeh yang ada diatas, yang terletak di Desa Lanipa-nipa, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara, dengan ukuran luas kurang lebih 16.650. M2. dengan batas-batas :



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik A ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan trans Sulawesi ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik B ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik C

4.3. Tanah perkebunan kelapa beserta 30 (tiga puluh) pohon kelapa yang ada di atas, yang terletak di Desa Lanipa-Nipa Kecamatan Katoai, Kabupaten Kolaka Utara, dengan ukuran luas kurang lebih 45 m x 15 m, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik A ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik B ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Baipas ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah C ;

4.4. Tanah perkebunan cengkeh beserta 200 (dua ratus) pohon cengkeh yang ada di atasnya yang terletak di Desa Lanipa-nipa Kecamatan Katoai, Kabupaten Kolaka Utara, dengan ukuran luas kurang lebih 6.600. m2, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik A ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik B ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik C ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik D ;

Adalah harta peninggalan/harta warisan dari pewaris almarhum yang belum dibagi;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mengadakan pembagian atas harta warisan sebagaimana pada poin 4.1 s/d 4.4 dengan pembagian 1/2 bagian untuk Penggugat dan 1/2 bagian untuk Tergugat ;



6. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak bagi Penggugat yaitu 1/2 bagian atas objek pada poin 4.1, 4.2 dan 4.4;

7. Menolak dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menetapkan bahwa :

2.1. Tanah kebun kelapa 30 pohon / tanah perumahan di Desa Lanip-nipa Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara dengan ukuran panjang kurang lebih luas Utara - Selatan 283 m panjang Barat - Timur 50 M dengan Batas, Utara Kali Kecil, Selatan dengan A, Barat dengan Jalan Bay Paas, Timur cengkeh B;

2.2. Kebun coklat dengan pohon coklat kurang lebih 1.500 pohon di Kampung Baru desa Lanip-nipa, Kecamatan Kato Kabupaten Kolaka Utara. Dengan ukuran luas kurang lebih 1, H 35 Are dengan batas-batas : Utara Kali kecil, Selatan A, Barat berbatas B, dan Kali kecil;

Adalah harta peninggalan/harta warisan dari yang belum dibagi;

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk mengadakan pembagian atas harta warisan sebagaimana pada poin 2.1 dan 2.2 diatas dengan pembagian 1 bagian (1/3 bagian) untuk Penggugat Rekonvensi dan 2 bagian (2/3 bagian) untuk Tergugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian dari Penggugat Rekonvensi atas harta warisan sebagaimana pada angka 2.1 dan 2.2. diatas;

5. Menolak untuk sebagian dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.116.000,- (tujuh juta seratus enam belas ribu rupiah);



Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kolaka yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014, Dra Sahidang sebagai pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.Klk tanggal 10 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1435 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 24 April 2014;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tertanggal 28 April 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 30 April 2014, memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 02 Mei 2014 ;

Telah membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 12 Mei 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 13 Mei 2014, kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.Klk tanggal 22 Mei 2014 ,baik Pembanding / Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi maupun Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*);

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding/ Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana menurut Undang-undang yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberi putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini pada tingkat banding;



#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Kolaka menyangkut eksepsi yang diajukan oleh Pemanding/ Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari sepenuhnya dapat disetujui, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam memutus perkara ini, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Kolaka menyangkut eksepsi dapat dikuatkan.

#### DALAM POKOK PERKARA

#### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Kolaka tentang permohonan sita jaminan atas semua tanah perkebunan dan perumahan serta 2(dua) unit mobil yang merupakan harta peninggalan orang tua Terbanding/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pemanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan alasan untuk menjamin agar gugatan yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sia-sia dan oleh karena pertimbangan Pengadilan Agama Kolaka telah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Kendari, yaitu menolak permohonan sita tersebut karena alasan yang diajukan oleh Pemohon sita tidak cukup bukti adanya indikasi atau upaya dari Pemanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengalihkan atau memindahkan/ menghilangkan obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kolaka telah memberikan waktu yang cukup kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008, yang dilaksanakan oleh mediator Mahdys Syam,S.H pada tanggal 10 Oktober 2013 dan tanggal 21 Oktober 2013, akan tetapi tidak berhasil, lagi pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi juga tidak berhasil, maka Pengadilan Tinggi Agama Kendari berpendapat bahwa pertimbangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kolaka dalam hal ini telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding adalah mengenai harta warisan dari orang tua Terbanding/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama H.Ismal bin Kamase yang telah meninggal dunia pada tahun 2011, dengan meninggalkan dua orang anak yaitu Terbanding/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan meninggalkan harta berupa tanah perumahan dan tanah perkebunan serta 2 (dua) kendaraan ( mobil) dan harta warisan tersebut belum pernah dibagi dan sekarang dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebagai berikut:

1. Tanah perumahan yang terletak di Lacaria, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, dengan ukuran luas 290 m x 50 m, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Baypas;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ;
2. Tanah perkebunan beserta 400 (empat ratus) pohon cenkeh yang ada diatas, yang terletak di Desa Lanipa-nipa, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara, dengan ukuran luas kurang lebih 16.650. M2. dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik A
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan trans Sulawesi ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik B ;
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik C

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tanah perkebunan kelapa beserta 30 (tiga puluh) pohon kelapa yang ada di atas, yang terletak di Desa Lanipa-nipa Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara, dengan ukuran luas kurang lebih 70 m x 102 m, dengan batas-batas :--
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah A
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah B
  - Sebelah Barat berbatas dengan Baipas ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah C
4. Tanah perkebunan cengkeh beserta 200 (dua ratus) pohon cengkeh yang ada di atasnya yang terletak di Desa Lanipa-nipa Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara, dengan ukuran luas kurang lebih 6.600. m2, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik A
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik B
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik C
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik D
5. Tanah perumahan yang terletak di Lacaria, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, dengan ukuran luas kurang lebih 35 m x 100 m. Dengan batas-batas :-
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Baipas ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik A
6. Tanah perkebunan cengkeh beserta 300 (tiga ratus) pohon cengkeh yang ada di atasnya yang terletak di Desa Lanipa-nipa Kecamatan Kato,





Kabupaten Kolaka Utara, dengan ukuran luas kurang lebih 132 m x 65 m, dengan batas-batas :-

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik A
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik B
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik C
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik D

7. Satu unit mobil Isuzu Panther, Type Minibus, Warna Hitam dengan Nomor Polisi DD. 1694 AS;
8. Satu unit mobil Dum Truck  $\frac{3}{4}$  6 (enam) roda, warna kuning, dengan Nomor Polisi DD. 9573 BB ;
9. Bahwa selama 3 (tiga) tahun lamanya Pembanding/Tergugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi menguasai tanah perkebunan cengkeh tersebut, oleh Pembanding/ Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah memperoleh hasil perkebunan tersebut yang sebagian hasilnya tidak pernah diberikan kepada Terbanding/ Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris yang berhak memperoleh, yang di taksir kurang lebih Rp. 2.268 .000.000.- (dua milyar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan rincian :
  - 9.1. 400 pohon Cengkeh menghasilkan 7 kg buah per-pohon dengan harga Rp. 120.000.- per-kg, selama 3 (tiga) tahun (400 x 7 x 120.000 x 3) = Rp. 1.008. 000.000 ( satu milyar delapan juta rupiah);
  - 9.2. 200 pohon Cengkeh menghasilkan 7 kg buah per-pohon dengan harga Rp. 120.000.- per-kg selama 3 (tiga) tahun (200 x 7 x 120.000 x 3) = Rp. 504.000.000 ( lima ratus empat juta rupiah) ;
  - 9.3. 300 pohon Cengkeh menghasilkan 7 kg buah per-pohon dengan harga Rp. 120.000.- per-kg selama 3 (tiga) tahun (300 x 7 x



120.000 x 3) = Rp. 756.000.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan membantah dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Pembanding/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah anak kandung dari almarhum dan almarhumah
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Terbandoing yang menyatakan tanah objek sengketa sebagaimana pada poin 1 s/d 8 harta yang belum terbagi dan dikuasai sendiri oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
3. Bahwa yang benar tanah sebagaimana pada poin 3.1 tanah perumahan yang dahulunya pada waktu dibagi merupakan tanah perkebunan ,telah menjadi milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembandoing berdasarkan pembagian atau pemberian orang tua Pembandoing/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbandoing/Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi semasa almarhum masih hidup ,sebagaimana bukti Surat Pernyataan Nomor :181.1./75/2007 Tentang Penunjukan Pemberian Harta ( T- 1) ;
4. Bahwa adapun bagian Terbandoing/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari tanah warisan sebagaimana bunyi pasal 1 yang menyatakan bahwa “ Harta pihak Pertama yang berlokasi di wilayah Desa Lanipa-nipa tepatnya dikampung baru berupa tanah rata atau semua tanah pihak Pertama yang berlokasi di Kampung baru menunjuk pihak Kedua sebagai yang berhak atas tanah tersebut “ ;
5. Bahwa adapun tanah dimaksud yang menjadi bagian Terbandoing/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu :



- Tanah kebun kelapa 30 pohon / tanah perumahan di Desa Lanipa-nipa Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara dengan ukuran panjang kurang lebih luas Utara - Selatan 419 m panjang Barat - Timur 70 M dengan batas Utara Kali Kecil, Selatan dengan A, Barat dengan Jalan Bay Paas, Timur B
  - Kebun coklat kurang lebih 1.500 pohon di Kampung Baru desa Lanipa-nipa, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara. Dengan ukuran luas kurang lebih 1, H 35 Are dengan batas-batas : Utara Kali Kecil, Selatan Darman, , Barat berbatas B, dan kali kecil ;
  - Kebun kelapa/tanah perumahan di Desa Lanipa-nipa, Kecamatan Kato Kabupaten Kolaka Utara dengan luas kurang lebih 50 x 15 M dengan batas-batas Utara A Jabal, Selatan dengan B, Barat Laut/Jl.Bay Pass, Timur Kali Kecil;
  - Tanah perkebunan cengkeh kurang lebih 300 Pohon di Kampung Baru, Desa Lanipa-nipa Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara dengan batas- batas Utara dengan tanah A, Selatan B, Barat perumahan/kebun kelapa C, Timur coklat D
  - Tanah perkebunan coklat kurang lebih 500 pohon terletak di Kampung Baru, Desa Lanipa-nipa Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara dengan batas-batas : Utara A, Selatan B, Barat Perkebunan Cengkeh C, Timur kebun cengkeh D
  - Terdapat empang di Desa Lanipa-nipa, luasnya kurang lebih  $\frac{1}{2}$  H;---
6. Bahwa tanah –tanah sebagaimana tersebut diatas adalah tanah warisan dan telah menjadi bagian Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan telah diterima Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan telah diambil hasilnya, jadi tidak ada alasan bagi Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuntut tanah objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena telah dibagi oleh orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan



- Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi semasa almarhum masih hidup;
7. Bahwa adapun tanah perkebunan seluas 16.650 M di Desa Lanipa-nipa Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara di atas terdapat 400 (empat) ratus Pohon cengkeh pemberian dan menjadi bagian tergugat (Sahidang) karena tanah perkebunan cengkeh tersebut sebelumnya telah digadaikan A sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat yang menebus gadai tersebut sehingga pewaris membagikan kepada Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
  8. Bahwa tanah perkebunan seluas 70 m x 102 m di atasnya terdapat tanaman kelapa sebanyak 30 pohon sebagaimana dalil gugatan pada poin 3.3 Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah menguasainya melainkan dikuasai sendiri Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena lokasi tersebut adalah bagian Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sejak tahun 2006 secara terus menerus hasilnya diambil sendiri Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi heran dengan gugatan Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak jelas ujung pangkalnya;
  9. Bahwa terhadap kebun cengkeh seluas 6.600 m<sup>2</sup> dengan tanaman cengkeh sebanyak 200 pohon sebagaimana pada poin 3.4 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding memperolehnya dari orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding karena pada waktu almarhum menunaikan Ibadah Haji almarhum menjual emas /ringgit milik Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang nilainya sama dengan harga tanah tersebut ;
  10. Bahwa terhadap dalil gugatan pada poin 3.5 adalah tanah itu juga sebagaimana pada poin 3.1 di atas dimana tanah tersebut adalah bagian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang



sekarang ini hanya tersisa seluas 200 x 50 m karena telah menjadi jalan ,jika tanah seluas 35 x 100 m dipersoalkan Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka sebaiknya PEMDA Kolut digugat karena tanah Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terseraf jalan tersebut digunakan PEMDA Kolut membuat jalan untuk kepentingan umum;

11. Bahwa tanah perkebunan cengkeh seluas 132 m x 65 m di Desa Lanipania beserta tanaman cengkeh 300 pohon sebagaimana dalil gugatan pada poin 3.6 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menguasainya karena kebun cengkeh tersebut dijual sendiri almarhum pada tahun 2006 ketika almarhum masih hidup;
12. Bahwa 1 (satu) Unit mobil Isuzu Panther Type Minibus warna hitam dengan Nopol DD 1694 AS dan 1 (satu) Unit mobil Dum Truck ¾ bukan enam roda melainkan empat roda warna kuning Nopol 9573 BB merupakan harta gono-gini Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dari hasil usaha Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama perkawinan;-
13. Bahwa tidak benar dalil Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 4(empat) karena sebelum almarhum orang tua Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggal , almarhum telah membagi hartanya masing-masing kepada Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan harta yang Pembanding/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kuasai sekarang ini yaitu tanah pada poin 3.1, 3.2,3.4 adalah bagian Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedangkan harta pada poin 3.6 telah dijual sendiri almarhum H.Ismail ketika masih hidup ,harta seperti poin 3.3 dikuasai sendiri Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan harta pada poin 3.5 adalah bagian tanah Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terseraf jalan yang digunakan untuk



kepentingan umum sebagaimana poin 3.1 di atas. Adapun bagian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding malah lebih banyak 6 (enam) tempat sebagaimana disebutkan di atas jadi tidak benar dalil gugatan Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kalau tanah objek sengketa dikuasai sendiri Pemanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena beberapa harta lain sebagaimana tersebut diatas selain menjadi bagian Pemanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah dijual sendiri almarhum dan ada yang dikuasai sendiri oleh Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan ada harta yang telah menjadi bagian Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak disebutkan dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding karenanya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Terbanding yang demikian itu patut ditolak karena tidak sesuai fakta ;

14. Bahwa Terbanding/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam sidang mediasi telah mengakui pembagian tersebut dan tidak dipermasalahkan hanya saja Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tetap menuntut bagian Pemanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanah pada poin 3.1 karena lokasi tersebut sekarang ini nilai ekonominya telah meningkat setelah Kolaka Utara dimekarkan dan lokasi tersebut dikelilingi jalanan padahal pada waktu lokasi tersebut dibagi Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tidak keberatan karena tanah sebagaimana pada poin 3.1 tersebut merupakan lahan perkebunan yang tidak bernilai ;

15. Bahwa sama halnya dengan kebun cengkeh bagian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemanding ,sekarang dipermasalahkan Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena harga cengkeh sekarang ini telah meningkat pesat sehingga lokasi perkebunan yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemanding miliki mau dikuasai Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;





16. Bahwa Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak perlu membagi hasil kepada Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas hasil panen cengkeh sebagaimana pada dalil gugatan pada poin 6.1,6.2,6.3 karena itu sudah menjadi milik Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari pembagian harta yang diberikan almarhum ,lagi pula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri telah memiliki bagian . Yang mencengangkan adalah tuntutan hasil buah panen cengkeh yang fantastis nilainya ,setahu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah mendapatkan hasil sebesar tuntutan Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena baru tahun 2013 ini harga cengkeh tembus Rp.120.000 ( seratus dua puluh ribu rupiah/kg itupun berfluktuasi sebelumnya harga cengkeh hanya kisaran 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah) s/d 70.000, - ( Tujuh puluh ribu rupiah) malah ditahun 2008 harga cengkeh hanya kisaran 25 .000,- .(duapuluh lima ribu rupiah), Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi heran dengan tuntutan Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Kendari mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti,salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.Klk, tanggal 10 April 2014,M. bertepatan tanggal 10 Jumadilakhir 1435 H. memori serta kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Kendari dapat menyetujui putusan Pengadilan Agama Kolaka tersebut menyangkut gugatan dalam Konvensi, karena tidak salah dalam menerapkan hukum sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Kendari memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya , Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan keberatan atas



putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.Klk .tanggal 10 April 2014 M, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1435 H dengan dalil bahwa obyek sengketa yang digugat Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut bukan lagi harta warisan, melainkan sudah menjadi milik pribadi Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena sudah dibagi oleh Pewaris kepada ahli warisnya sebelum meninggal dunia, sebagaimana bukti surat pernyataan pembagian harta Nomor :181.1/75/2007 tanggal 21 Agustus 2007 ( bukti T.1), selain hal itu obyek yang digugat oleh Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi poin 3.1 s/d 3.8 sebagian bukan lagi merupakan harta warisan , karena telah dijual kepada pihak lain, seperti obyek pada poin 3.6 yang telah dijual oleh pewaris sewaktu pewaris masih hidup kepada H.Patu, demikian juga obyek sengketa poin 3.7 dan poin 3.8 berupa mobil Isuzu dan mobil Truck yang merupakan harta bersama Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan suami Pembanding/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang ,bahwa atas keberatan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Kendari menilai bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan , karena Pengadilan Agama Kolaka telah mempertimbangkan dengan benar dan cermat dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi termasuk telah dipertimbangkannya bukti T.1 yang dijadikan dasar bantahan Pembanding/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai bukti yang cacat hukum, sementara bukti tersebut tidak didukung dengan bukti- bukti lain seperti bukti saksi yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut benar telah dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi , mengenai obyek sengketa yang dinyatakan terbukti sebagai harta warisan yang belum dibagi , meskipun para saksi tidak mengetahui secara pasti batas-batas dan luasnya, akan tetapi telah terbukti dalam pemeriksaan setempat diakui dan disepakati tentang lokasi,batas batas dan luasnya, dengan demikian dalil-dalil Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dinyatakan terbukti;



Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dalam gugatannya menuntut pula bagian dari hasil perkebunan yang dikuasai oleh Pembanding/Tergugat Kovensi/Penggugat Rekonvensi selama 3(tiga) tahun sebanyak Rp.2.268.000.000,-(dua milyar dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Terbanding/Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tuntutan tersebut mengenai ganti rugi yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dengan demikian dalil- dalil tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang,bahwa demikian pula dengan tuntutan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding agar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dihukum untuk membayar uang paksa(*Dwangsom*) sebesar Rp.500.000,-( lima ratus ribu rupiah) perhari , oleh karena *dwangsom* hanya dapat diberlakukan dalam putusan pengadilan yang bukan berkenaan dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang sebagaimana ketentuan pasal 606 Rv , begitu pula bahwa menurut pasal 1234 BW ,bahwa tuntutan tersebut hanya bisa diberlakukan terhadap suatu putusan Pengadilan yang amarnya berupa perintah terhadap yang dikalahkan untuk melaksanakan suatu perbuatan tertentu karena wanprestasi, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Kendari berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara ini berkenaan dengan suatu obyek yang dapat dieksekusi riil , dengan sendirinya *dwangsom* tidak dapat diberlakukan terhadap perkara ini;

Menimbang,bahwa berdasar hasil pemeriksaan setempat terbukti bahwa obyek sengketa adalah berupa tanah perumahan dan tanah perkebunan, hal mana sangat mungkin untuk dilakukan eksekusi riil, oleh karena itu tuntutan berkenaan dengan *dwangsom* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum baik itu verzet,banding dan kasasi ( *uitvoerbaar bij voorraad*) Pengadilan Tinggi Agama Kendari berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang bahwa amar putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.Klk tanggal 10 April 2014 M, terdapat kekeliruan yaitu pada amar nomor 6 tertulis "Menghukum Penggugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak bagi Penggugat yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian atas obyek pada poin 4.1, poin 4.2 dan poin 4.4 seharusnya amar adalah sebagai berikut yaitu: Menghukum Tergugat (bukan Penggugat) untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak bagi Penggugat yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian atas obyek pada poin 4.1, poin 4.2 dan poin 4.4,, dengan demikian amar putusan harus diperbaiki, sehingga amar pada angka 6 tersebut adalah Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak bagi Penggugat yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian atas obyek pada poin 4.1, poin 4.2 dan poin 4.4;

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang bahwa tentang gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat rekonsensi/Pembanding semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka dan oleh karena pertimbangan Pengadilan Agama Kolaka tersebut telah benar dan tepat, maka Pengadilan Tinggi Agama Kendari mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.Klk tanggal 10 April 2014, menyangkut gugatan dalam rekonsensi dapat dikuatkan, akan tetapi pembagian warisannya adalah seperdua bagian untuk Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi dan seperdua bagian untuk Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi oleh Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh sebab putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.Klk tanggal 10 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1435 H. telah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan secara keseluruhan, dengan perbaikan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**



Menimbang, bahwa dalam hal perkara kewarisan (mal waris) tidak ada pihak yang kalah dan menang maka biaya perkara dibebankan secara tanggung renteng kepada Penggugat dan Tergugat pada tingkat pertama dan pada Tingkat Banding dibebankan sepenuhnya kepada Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.Klk tanggal 10 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1435 H. dengan perbaikan amar putusan, sehingga selengkapny adalah sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

#### **Dalam Pokok Perkara**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa A telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan disebut sebagai pewaris;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari H. Ismail bin Kamase;
4. Menetapkan bahwa:
  - 4.1 Tanah perumahan yang terletak di Lacaria, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, dengan ukuran luas 276,30 m x 50 m, dengan batas-batas :



- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Baipas ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ;

4.2. Tanah perkebunan beserta 400 (empat ratus) pohon cengkeh yang ada diatas, yang terletak di Desa Lanipa-Nipa, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara, dengan ukuran luas kurang lebih 16.650. M2. dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik A ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan trans Sulawesi ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik B
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik C

4.3. Tanah perkebunan kelapa beserta 30 (tiga puluh) pohon kelapa yang ada di atas, yang terletak di Desa Lanipa-nipa Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara, dengan ukuran luas kurang lebih 45 m x 15 m, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik A
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik B ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Baipas ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah C

4.4. Tanah perkebunan cengkeh beserta 200 (dua ratus) pohon cengkeh yang ada di atasnya yang terletak di Desa Lanipa-nipa Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara, dengan ukuran luas kurang lebih 6.600. m2, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik A





- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik B
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik C
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik D

Adalah harta peninggalan/harta warisan dari pewaris almarhum H.

Ismail bin Kamase yang belum dibagi;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mengadakan pembagian atas harta warisan sebagaimana pada poin 4.1 s/d 4.4 dengan pembagian 1/2 bagian untuk Penggugat dan 1/2 bagian untuk Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak bagi Penggugat yaitu 1/2 bagian atas objek pada poin 4.1, 4.2 dan 4.4.;
7. Menyatakan menolak dan tidak menerima selebihnya;

#### **Dalam rekonsensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa :
  - 2.1. Tanah kebun kelapa 30 pohon / tanah perumahan di Desa Lanipa-nipa Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara, dengan ukuran panjang kurang lebih luas Utara - Selatan 283 m panjang Barat-Timur 50 M dengan batas, Utara Kali kecil , Selatan dengan A , Barat dengan Jalan Bay Paas ,Timur cengkeh B;
  - 2.2. Kebun coklat dengan pohon coklat kurang lebih 1.500 pohon di Kampung Baru desa Lanipa-nipa, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara. Dengan ukuran luas kurang lebih 1, H 35 Are dengan batas-batas : Utara Kali Kecil, Selatan A, Barat berbatas tanah dan Kali kecil;

Adalah harta peninggalan/harta warisan dari almarhum H. Ismail bin Kamase yang belum dibagi;
3. Menghukum Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk mengadakan pembagian atas harta warisan sebagaimana pada poin 2.1



dan 2.2 diatas dengan pembagian seperdua bagian (1/2 bagian) untuk Penggugat rekonsvensi dan seperdua bagian (1/2 bagian) untuk Tergugat Rekonsvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk menyerahkan bagian dari Penggugat rekonsvensi atas harta warisan sebagaimana pada angka 2.1 dan 2.2. diatas;
5. Menolak untuk sebagian dan selebihnya;

**Dalam konvensi dan rekonsvensi**

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.116.000,- (tujuh juta seratus enam belas ribu rupiah);pada tingkat pertama dan menghukum Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada Hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 M., bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1435 H. oleh Drs.H.Syarifuddin Syakur,M.H. sebagai ketua majelis, Dra.Hj.Andi Salmiah,S.H,M.H dan Drs.H.A.Khaliq MS.Damanhuri masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 0014/Pdt.G/2014/PTA.Kdi tanggal 07 Juni 2014 dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 06 Dzulkaidah 1435 H. oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Syamsudduha,S.H, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Anggota Majelis

ttd.

Dra.Hj.Andi Salmiah,SH,M.H ,

ttd.

Drs.H.A.Khaliq MS Damanhuri

Ketua Majelis

ttd.

Drs.H.Syarifuddin Syakur,M.H.



Panitera Pengganti,

ttd.

Syamsudduha, S.H

**Perincian Biaya :**

- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Proses	Rp.	139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Drs. Arisno Mertosono, S.H.

Panitera Pe